



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan wali yang diajukan oleh :

Hairuddin bin Karateng, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Barata, RT.002/RW.001, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Abdul Rasyid, S.H., Sumiati Tahir, S.H., dan Hj. Bunaiyah, S.H.**, advokat / konsultan hukum, yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Dimarniwati binti H.Pinta adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/IV/1999 tertanggal 30 April 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - 2.1. Audatul Faidz bin Hairuddin (laki-laki) berumur 20 tahun;
 - 2.2. Miftahul Khaer bin Hairuddin (laki-laki) berumur 18 tahun;
 - 2.3. Fathurrahman bin Hairuddin (laki-laki) berumur 12 tahun;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2020 isteri Pemohon (Dimarniwati binti H.Pinta) meninggal dunia, karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 236/DMJ/II/2020 tertanggal 07 Februari 2017;
4. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan/asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian atas nama anak tersebut (Fathurrahman bin Hairuddin) dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan mengurus penjualan rumah toko, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon merasa mampu menjadi wali anak tersebut, karena Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, dan Pemohon berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hairuddin bin Karateng**) sebagai wali dari seorang anak bernama Fathurrahman bin Hairuddin, (laki-laki), berumur 12 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi kutipan akta nikah atas nama Haeruddin dan Dimarniawati Nomor 50/50/IV/1999, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, diberi kode P1;
2. Foto kopi kartu penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7312011503710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P2;
3. Foto kopi kartu keluarga atas nama Hairuddin, Nomor 7312012212100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dimarniawati, Nomor 236/DMJ/II/2020 tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fathurrahman dengan Nomor 3248/Ist/d-kctt/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Capil dan Nakertrans, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti P6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **Malippang bin H. Pinta** dan **Muh. Imran bin Marta** yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap anaknya yang bernama Fathurrahman bin Hairuddin;
- Bahwa Fathurrahman bin Hairuddin masih berumur 12 tahun sehingga butuh pemeliharaan baik jiwa maupun hartanya;
- Bahwa ibu dari Fathurrahman bin Hairuddin atau isteri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Fathurrahman bin Hairuddin masih dibawah umur dan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dan hartanya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki hubungan emosional yang baik dengan Fathurrahman bin Hairuddin karena sampai sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Fathurrahman bin Hairuddin serta bertanggung jawab bahkan amanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari Fathurrahman bin Hairuddin, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan Fathurrahman bin Hairuddin mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Fathurrahman bin Hairuddin karena masih dibawah umur dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan dalam menjaga dan memelihara serta melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Fathurrahman bin Hairuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 dan 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P...) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Dimarniwati binti H.Pinta dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni Audatul Faizd; Miftahul Khaer; dan Fathurrahman;
- bahwa Dimarniwati binti H.Pinta atau isteri Pemohon telah meninggal dunia

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Fathurrahman bin Hairuddin masih berumur 12 tahun sehingga tidak bisa menjaga dirinya dan mengelola hartanya serta melakukan tindakan hukum baik pada dirinya maupun hak-haknya;
- bahwa Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Fathurrahman bin Hairuddin dan sampai sekarang Fathurrahman bin Hairuddin dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Fathurrahman bin Hairuddin masih dibawah umur yakni berumur 12 tahun dan butuh seseorang untuk bertindak sebagai wali dalam menjaga dan mengelola serta melakukan tidak hukum terhadap hak-haknya;
2. Bahwa Pemohon adalah ayah Fathurrahman bin Hairuddin dan memiliki hubungan emosional yang baik dan sangat dekat dengan Fathurrahman bin Hairuddin;
3. Bahwa ibu Fathurrahman bin Hairuddin atau isteri Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa Fathurrahman bin Hairuddin memiliki harta warisan yang butuh penjagaan pengelolaan untuk kepentingannya;
5. Bahwa Pemohon bisa dipercaya karena orangnya baik dan dapat memelihara hak-hak Fathurrahman bin Hairuddin serta bertanggung jawab bahkan amanah;

Menimbang, bahwa, oleh karena Fathurrahman bin Hairuddin masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari Fathurrahman bin Hairuddin dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon siap bertanggung jawab terhadap harta benda Fathurrahman bin Hairuddin serta menanggung segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut

Artinya : *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata bahwa Pemohon adalah Wali Fathurrahman bin Hairuddin, sejak ibunya meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari Fathurrahman bin Hairuddin dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Fathurrahman bin Hairuddin;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam yurisdiksi voluntair dimana hanya ada satu pihak yang berkepentingan maka secara otomatis biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hairuddin bin Karateng) sebagai wali dari anak yang bernama Fathurrahman bin Hairuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.HI.

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)